



**BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 03 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 212 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dapat lebih efektif dan efisien, maka perlu adanya pedoman dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Des);
- c. bahwa berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undan 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan serta Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 006 Nomor 21).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/Sj Tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah Pemimpin desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
8. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dan perangkat desa;
10. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
11. Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
13. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
16. Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah Sekretaris Desa (Koordinator) yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
17. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
18. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun;
20. alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.

## **BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas – azas transparan, akuntabel, partisipatif, normatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## **BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
  - c. menetapkan bendahara desa;
  - d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa;
  - f. melakukan pengawasan melekat terhadap pendapatan dan belanja desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa, terdiri dari:
  - a. Seretaris Desa; dan atau
  - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas membantu kepala desa dalam:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
  - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Barang desa.
  - c. Menyusun Raperdes, APBDesa, Perubahan APBDesa, dan pertanggung-jawaban pelaksanaan PPBDesa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB IV STRUKTUR APBD

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa;
- (3) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Bagi hasil pajak kabupaten;
  - c. Bagian dari retribusi kabupaten;
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan desa lainnya;
  - f. Hibah
  - g. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa;
- (5) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas, adalah:
  - a. Belanja langsung, dan
  - b. Belanja tidak langsung.
- (6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a, terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal
- (7) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf b, terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai/penghasilan tetap;
  - b. Belanja subsidi;
  - c. Belanja hibah (pembatasan hibah);
  - d. Belanja bantuan sosial;
  - e. Belanja bantuan keuangan;
  - f. Belanja tak terduga.
- (8) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c di atas, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (9) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) di atas, terdiri dari:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan

- b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (10) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
  - d. Penerimaan pinjaman.
- (11) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas, mencakup:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal desa; dan
  - c. Pembayaran utang.

## **BAB V PENYUSUNAN RANCANGAN APBD**

### **Bagian Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)**

#### **Pasal 5**

- (1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa terpilih;
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

### **Bagian Kedua Penetapan Rancangan APBD**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa sebagaimana format dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2) Sekrataris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD

untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;

- (4) Penyampaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKPDesa;
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (7) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

### **Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan APBD**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (7) di atas, harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan APBDesa;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyampaikan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD, dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan peraturan desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, kepala desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;
- (7) Pencaputan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan peraturan desa tentang pencabutan peraturan desa tentang APBDesa;



- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

#### **Bagian Keempat Pelaksanaan APBD**

##### **Pasal 8**

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa;
- (3) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (4) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (5) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 10**

### Dana Cadangan

- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

## **PASAL VI PERUBAHAN APBD**

### **Pasal 11**

- (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
  - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
  - c. Keadaan darurat.
  - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Perubahan APBDDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDDesa;
- (4) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDDesa yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa, dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (6) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurug d merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi keadaan dan atau pengeluaran APBDDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh per seratus), prosentase 50 % (lima puluh per seratus) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDDesa.

- (7) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa

**BAB VII**  
**PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**KEUANGAN DESA**

**Pasal 12**

- (1) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa;
- (2) Penetapan bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

**Bagian pertama**  
**Penatausahaan dan Pertanggungjawaban**  
**Penerimaan**

**Pasal 13**

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa;
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
  - c. Buku Kas harian Pembantu.
- (3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
  - c. Bukti Penerimaan Lainnya yang Sah.

**Bagian Kedua**  
**Penatausahaan dan Pertanggungjawaban**  
**Pengeluaran**

**Pasal 14**

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh bendahara desa;
- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan desa tentang

Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus disetujui oleh kepala desa melalui pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD);
- (4) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui kaporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
- (5) Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
  - c. Buku Kas Harian Pembantu.

### **Pasal 15**

- (1) Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tahunan disusun oleh bendahara desa dan dilaporkan kepada kepala desa;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, harus dilampiri dengan:
  - a. Buku Kas Umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
  - c. Bukti atas penyetoran PPh dan atau PPh ke Kas Negara;
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember

## **BAB VIII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

### **Pasal 16**

- (1) Sekretaris desa membantu kepala desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa;
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas bersama paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

**Bagian Kedua**  
**Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban**  
**Pelaksanaan APBD**

**Pasal 17**

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

**BAB IX**  
**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**Bagian Pertama**  
**Tujuan**

**Pasal 18**

Tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

**Pasal 19**

- (1) Pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- (2) Rincian penggunaan alokasi dana desa dijabarkan dalam daftar usul rencana kegiatan (DU-RKPD) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- (3) Azas yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:
  - a. Azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut alokasi dana desa minimal (ADDM);

- b. Azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan nilai bobot desa (BDS) selanjutnya disebut alokasi dana proporsional (ADDP) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, terdiri dari beberapa variabel, antara lain : kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, jumlah penduduk dan luas wilayah.
- (4) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, untuk ADDM adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan untuk ADDP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah ADD;
  - (5) Seluruh kegiatan yang didanai dari alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur lembaga kemasyarakatan di desa dan dapat dipertanggung-jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
  - (6) Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil musyawarah.

### **Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan**

#### **Pasal 20**

- (1) Alokasi dana desa (ADD) dianggarkan pada pos bantuan PPKD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening giro pada Bank 9 Jambi Cabang Pembantu Muara Sabak;
- (3) Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan setiap triwulan dan dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan dengan memberikan rekomendasi;
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Tim Fasilitasi Kabupaten mengetahui dan menyetujui dan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Pengguna Anggaran Pos Bantuan PPKD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD);
- (5) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D-LS) Kepada Bank 9 Jambi Cabang Muara Sabak;
- (6) Bank mentransfer alokasi dana desa ke rekening giro pemerintah desa berdasarkan SP2D-LS yang diterbitkan kuasa bendahara umum daerah (BUD);
- (7) Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDes dilakukan secara bertahap triwulan, selanjutnya hanya dapat dilakukan apabila pemerintah desa telah mempertanggungjawabkan penggunaan alokasi dana desa triwulan sebelumnya.

## **Bagian Keempat Pelaksanaan Kegiatan**

### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBD desa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada peraturan Bupati;
- (2) Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa serta untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70 % (tujuh puluh persen)
- (3) Belanja aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD);
  - b. Tunjangan dan biaya operasional BPD;
  - c. Biaya operasional/sekretariat Pemerintahan Desa;
  - d. Pengadaan Pakaian Dinas;
  - e. Biaya Perjalanan Dinas kepala desa dan sekretaris desa;
  - f. Belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor
- (4) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
  - a. Bantuan Operasional 10 Program Pokok PKK;
  - b. Pengembangan usaha ekonomi desa – simpan pinjam;
  - c. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
  - d. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
  - e. Bantuan biaya kegiatan sosial budaya kemasyarakatan;
  - f. Teknologi tepat guna;
  - g. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  - h. Pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana fasilitas umum;
  - i. Pembangunan dan rehab kantor kepala desa;
  - j. Kegiatan lainnya yang dianggap penting berdasarkan skala prioritas

## **Bagian Kelima Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

### **Pasal 22**

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegritasi dalam pertanggungjawaban APBD desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBD desa;
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBD desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan berkala, yaitu : Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD; dan
  - b. Laporan akhir ini dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah

- yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa yang ditandatangani kepala desa diteruskan ke tim Pendamping tingkat kecamatan sebagai laporan.
  - (4) Tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

Pemerintah Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

### **Pasal 24**

Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 meliputi:

- a. Membeirkan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan bimbingan, pelatihan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

### **Pasal 25**

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDeda, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa

### **Pasal 26**

- (1) Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD juga dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri dan pejabat yang berwenang



sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Pasal 27**

- (1) Penanggungjawab administrasi keuangan desa (PJAK) atau bendaharawan desa bertanggungjawab atas administrasi pengelolaan keuangan desa sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- (2) Apabila terdapat penyimpangan karena alasan pribadi maka menjadi beban dan tanggungjawab bendahara desa secara pribadi;
- (3) Penyimpangan yang dilakukan karena kebijaksanaan pemerintah desa, maka kepala desa wajib mempertanggungjawabkannya kepada BPD;
- (4) Terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diselesaikan berdasarkan aturan tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyimpangan dimaksud.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 28**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini, yang meliputi:

- a. Lampiran I tentang Format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Lampiran II tentang Rincian Anggaran Pendapatan.
- c. Lampiran III tentang Rincian Anggaran Pembiayaan.
- d. Lampiran IV tentang Format Buku Kas Umum.
- e. Lampiran V tentang Format Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan.
- f. Lampiran VI tentang Format Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran.
- g. Lampiran VII tentang Format Buku Kas Harian Pembantu, dan
- h. Lampiran VIII tentang Format Buku Pajak.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan.

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 07 Februari 2011

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**dto**

**H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di : Muara Sabak  
Pada Tanggal : 07 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

**dto**

**H. DARMINTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2011 NOMOR 03

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 03 TAHUN 2011  
TANGGAL : 07 FEBRUARI 2011  
PERIHAL : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

---

PERATURAN DESA .....  
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelaksanaan Program Tahunan Pemerintah Desa dipandang perlu menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diatur anggaran pendapatan dan belanja desa ..... tahun anggaran 2011 yang ditatpkan dengan peraturan desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undan 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 2004 Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2010;
  9. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor ..... Tahun ..... tentang (Isi kesesuaian dengan SK Bupati tentang pengangkatan kepala desa).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERMUSAWARATAN DESA .....**

**Dan**

**KEPALA DESA .....**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA .....

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Desa .....
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa .....
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa .....
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
6. Kepala desa adalah pemimpin desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
7. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pemerintah desa atau kepala desa dan perangkat desa.
9. Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp..... yang terdiri atas :

- a. Pendapatan desa sebesar  
Rp.....
- b. Belanja desa:
  1. Belanja Langsung sebesar  
Rp.....
  2. Belanja Tidak Langsung sebesar  
Rp.....
- c. Pembiayaan desa sebesar  
Rp.....

## BAB III

### RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

#### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagaimana tersebut pada huruf a pasal (2) dirinci lebih lanjut dalam lampiran I peraturan desa ini;

- (2) Anggaran belanja desa yang termasuk belanja langsung sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf b pasal (2) dirinci lebih lanjut dalam pampiran II peraturan desa ini;
- (3) Anggaran belanja desa yang termasuk belanja tidak langsung sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b pasal (2) dirinci lebih lanjut dalam lampiran III peraturan desa ini;
- (4) Anggaran pembiayaan desa sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b pasal (2) dirinci lebih lanjut dalam lampiran IV peraturan desa ini;
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan bagian yang tidak terlepas dari peraturan desa ini.

#### **BAB IV PELAKSANAAN PERATURAN DESA**

##### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan peraturan desa ini diatur lebih lanjut oleh keputusan kepala desa.

#### **BAB V PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Peraturan desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : Februari 2011

**KEPALA DESA**

(.....)

Diundangkan di : Muara Sabak  
Pada Tanggal : Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

**H. DARMINTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2011 NOMOR